



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : **IMRAN LANANGAWA Alias IMRAN;**
- 2. Tempat lahir : Kabila;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/14 Agustus 1975;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Iloheluma, Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa Imran Lanangawa alias Imran tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Imran Lanangawa alias Imran ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

- 1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
- 2. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
- 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mohamad Ikbal Kadir, S.H.,S.T.Ling.,M.H, Fibriyanti S. Lakoro, S.E.,S.H.,M.Ak, Firman Noho, S.H. kesemuanya merupakan advokat/pengacara dan konsultan hukum pada “LKBH PGRI” yang beralamat di Jalan Jambu, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta di bawah Nomor: 4/SK/2024/PN Tmt tertanggal 15 Januari 2024;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 12 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 12 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **IMRAN LANANGAWA Alias IMRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Mata Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, menetapkan agar Terdakwa segera ditahan. Dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) seri gambar Ir. H. Djuanda Kartawidjaja emisi 2016 dengan noor seri BAA566867;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (HC) Ir. Soekarno dan Dr. (HC) Drs. Mohammad Hatta emisi 2016 dengan nomor seri mnP452651 dan UKS604610;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis		Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dibacakan tanggal 25 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa Imran Lanangawa untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan dari Jaksa penuntut Umum yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-36/BLM/Eku.2/12/2024 pada perkara pidana Nomor: 7/Pid.B/2024/PN Tmt;
3. Menyatakan Terdakwa Imran Lanangawa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Uang sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan PDM-36/BLM/Eku.2/12/2024;
4. Membebaskan Terdakwa Imran Lanangawa dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Imran Lanangawa;
6. Memerintahkan agar Terdakwa Imran Lanangawa dibebaskan dari Tahanan Kota;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) dan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa sopan dan tidak menyulitkan persidangan;
4. Terdakwa mempunyai keluarga dan mempunyai tanggungjawab;
5. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan 3 (tiga) oran anak yang masih kecil serta membutuhkan biaya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 27 Maret 2024 terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan kearifan dan kebijaksanaan di dalam pemeriksaan kasus tindak pidana ini, agar memutus Terdakwa sesuai dengan tuntutan kami sebelumnya yang telah kami bacakan sebelumnya pada tanggal 25 Maret 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-36/BLM/P.5.12/Eku.2/12/2023 tertanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia **Terdakwa IMRAN LANANGAWA alias IMRAN** pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi bulan April Tahun 2021 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya masih dalam bulan April Tahun 2021 dan pada hari minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira jam 09.00 Wita atau setidaknya masih dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Bubaa Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo tepatnya di warung milik saksi Ani Habibullah, dan di rumah milik saksi Yance Lihu, serta di Desa Sosial Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo tepatnya di warung saksi Yunis Husain atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***"Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan April 2021 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa Imran Lanangawa mendatangi warung milik saksi Ani Habibullah yang bertempat di Desa Bubaa Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo dengan tujuan untuk berbelanja, pada saat terdakwa Imran Lanangawa masuk kedalam warung milik saksi Ani Habibullah dan menyedorkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Ani Habibullah apakah uang ini asli atau tidak, lalu saksi Ani Habibullah menerima

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut dan terdakwa Imran Lanangawa membeli barang berupa 1 (satu) bungkus Rokok Troy, 1 (satu) kilogram gula pasir, dan 1 (satu) botol Sirup ABC, dengan jumlah belanja sebesar Rp. 35.000.- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan sisa uang kembalian dari hasil belanja yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya, kemudian saksi Ani Habibullah memeriksa uang yang dibelanjakan oleh terdakwa tersebut, dan ternyata uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) tersebut beda dengan uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) yang asli lainnya. Sehingga saat itu saksi Ani Habibullah langsung menyampaikan kejadian tersebut kepada saksi Cun M Daa yang tidak lain adalah anak dari saksi Ani Habibullah dan saksi Ani Habibullah menyerahkan uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) yang dibelanjakan oleh terdakwa tersebut kepada saksi Cun M. Daa, kemudian saksi Cun M. Daa menyerahkan uang yang diduga palsu tersebut kepada Anggota Kepolisian di Polsek Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Mei Tahun 2021 terdakwa pada saat itu sedang mengenderai sepeda motor berhenti didepan warung saksi Yunis Husain bertempat di Desa Sosial Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo dengan tujuan membeli bensin eceran sebanyak 2 (dua) botol, pada saat itu terdakwa langsung mengambil 2 (dua) botol bensin eceran dan langsung mengisi bensin tersebut ke dalam tangka motor kemudia terdakwa menutup tangka motor tersebut, lalu terdakwa mengambil uang dari dalam dompet, kemudian terdakwa menyerahkan uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Yunis Husain, lalu saksi Yunis Husain mengembalikan sisa uang dari pembelian bensin sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi. Pada saat saksi Yunis Husain mengatur uang di laci meja, saksi Yunis Husain melihat selemba uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) yang berbeda dengan uang asli lainnya, kemudian saksi Yunis Husain teringat bahwa yang membelanjakan uang tersebut adalah terdakwa yang merupakan waraga Desa Bubaa Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo dan pada saat itu juga saksi Yunis Husain mengambil uang tersebut lalu di foto, kemudian saksi Yunis Husain memfosting di Fecebook melalui akun saksi sendiri, dan sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa Imran Lanangawa datang kerumah saksi Yunis Husain dan mengganti uang tersebut dengan uang asli, lalu terdakwa langsung merobek-

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota



robek uang yang dibelanjakan tersebut kemudian uang tersebut dibuang ditempat sampah milik saksi Yunis Husain.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa Imran Lanangawa menyuruh anaknya untuk membeli Token listrik di rumah saksi Yance Lihu bertempat di Desa Bubaa Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo dengan membawa uang belanjaan token tersebut pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), dan token listrik yang akan dibeli seharga Rp. 55.000.- (lima puluh lima ribu rupiah), pada saat itu saksi Yance Lihu langsung menerima uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) tersebut kemudian mengembalikan sisa uang sebesar Rp. 45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah) kepada anak dari terdakwa tersebut, setelah itu uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) tersebut langsung dimasukkan oleh saksi Yance Lihu kedalam kotak penyimpanan uang, namun beberapa saat kemudian anak dari terdakwa kembali ke rumah saksi Yance Lihu dan memberitahukan kepada saksi dengan mengatakan "Om Yance mo minta ulang itu uang so tasalah kase Cuma ta alas di dompet itu uang palsu", kemudian saksi Yance Lihu langsung mengecek uang tersebut ditempat penyimpanan uang dan mengembalikan kembali uang tersebut kepada anak dari terdakwa Imran Lanangawa dan kemudian anak tersebut menukar dengan uang pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) yang asli.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB.3953/DUF/IX/2023 Tertanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: 1. Kopol. Atik Harini, ST,M.Adm.SDA, 2. Angelia Sherly, AMd., 3. Risnawati L. S.Farm, M.Tr.A.P dengan Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan seperti tersebut dfalam Bab IV, maka pemeriksa berkesimpulan bahwa:

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) seri gambar Ir. H. Djuanda Kartawidjaja emisi 2016 dengan nomor seri BAA566867 sebagaimana tersebut dalam Bab I poin 1 adalah **Palsu**.
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (HC) Ir. Soekarno dan Dr. (HC) Drs. Mohammad Hatta.

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota



emisi 2016 dengan nomor seri mnP452651 dan UKS604610 sebagaimana tersebut dalam Bab I poin 2 dan 3 adalah **Palsu**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CUN M DAA Alias CUNU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik pada Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah sesuai dengan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah Terdakwa Imran Lanangawa alias Imran yang telah berbelanja di warung milik ibunya Saksi yang bernama Saksi Ani Habibulah alias Ani menggunakan uang palsu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2021 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di warung milik ibunya Saksi yang beralamat di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa menurut cerita ibunya Saksi, Terdakwa saat itu datang ke warung untuk berbelanja rokok merk Troy dan membayarnya menggunakan uang palsu;
- Bahwa awalnya, Saksi mengantar ibunya Saksi pergi ke pasar yang berada di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, setibanya di pasar, saat ibunya Saksi akan membayar belanjanya penjual mengatakan kepada ibunya Saksi jika salah satu uang yang diberikan ibunya Saksi berbeda dengan uang yang asli. Mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi langsung mengambil uang

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota



tersebut dan Saksi mengatakan kepada ibunya Saksi jika uang tersebut akan disimpan oleh Saksi dulu. Setelah itu, Saksi dan ibunya Saksi pulang, saat perjalanan pulang ibunya Saksi menceritakan jika uang tersebut didapatkan dari Terdakwa, kemudian sesampainya di rumah Saksi langsung menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan uang palsu tersebut. Saat itu, Saksi mengatakan *"apakah Terdakwa benar sudah membeli rokok di warung ibunya Saksi menggunakan uang palsu?"* dan Terdakwa menjawab *"ya"*, kemudian Terdakwa meminta uang tersebut untuk ditukar dengan uang asli. Tidak lama kemudian Terdakwa datang untuk mengganti uang tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditelpon oleh Saksi, Terdakwa tidak menyangkal terkait uang palsu tersebut bahkan Terdakwa langsung meminta untuk diganti saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika peredaran uang palsu di Kecamatan Paguyaman Pantai telah viral;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa merupakan seorang supir;
- Bahwa perbedaan uang asli dan palsu, jika uang asli terdapat gambar air dan uang palsu tidak ada gambar airnya selain itu, ketika Saksi melihat uang palsu dari Terdakwa terdapat perbedaan pada kertasnya;
- Bahwa Saksi tidak langsung memberikan uang palsu ketika Terdakwa ingin menggantinya karena pada saat itu Saksi sedang ada pekerjaan dan tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang mengganti uang palsu tersebut langsung datang ke warung ibunya Saksi dan bertemu langsung dengan ibunya Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Sumarni Karim, S.E alias Marni, ia merupakan pemilik toko tempat dimana Saksi dan ibunya Saksi berbelanja untuk kebutuhan warung ibunya Saksi dan disana pula Saksi menemukan uang palsu tersebut ketika ibunya Saksi akan membayar belanjanya kepada Saksi Sumarni Karim, S.E alias Marni;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mencetak uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak orang yang datang di warung milik ibunya Saksi pada hari dimana Terdakwa membeli rokok;
- Bahwa Saksi pernah memperlihatkan uang palsu milik Terdakwa yang Saksi simpan kepada Bapak Camat Paguyaman Pantai, Bapak Jumadil

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota



Hasan dan Ka Jeni, ketika Saksi mendapatkan panggilan untuk datang di Kepolisian Sektor Paguyaman Pantai;

- Bahwa Saksi menitipkan uang palsu tersebut ke anggota Kepolisian Sektor Paguyaman Pantai yang bernama pak Damir;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa membeli rokok Sampoerna di warung milik ibunya Saksi;

- Bahwa pada saat Saksi menelpon Terdakwa, Saksi mengatakan "apakah Terdakwa pernah membeli rokok di warung milik ibu saya?" lalu Terdakwa menjawab "iya, ada apa?" kemudian Saksi mengatakan "jika Terdakwa telah membeli rokok tersebut dengan menggunakan uang yang berbeda tidak seperti uang pada umumnya" dan Terdakwa langsung menjawab "Terdakwa akan datang untuk mengganti uang tersebut";

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Yunis Husain alias Yatu pada saat bersama-sama sedang diperiksa di Kepolisian Resor Boalemo terkait uang palsu tersebut;

- Bahwa ibunya Saksi mengatakan jika pada hari Terdakwa membeli rokok, tidak ada orang lain yang membeli di warung milik ibunya Saksi menggunakan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kecuali Terdakwa;

- Bahwa biasanya dalam 1 (satu) hari, yang datang ke warung milik ibunya Saksi terdapat kurang lebih 5 (lima) orang pembeli;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang bernama Saksi Yance Lihu alias Yance;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor: UK5604610;
- 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor: BAA566867;

Saksi tidak mengetahuinya, sedangkan terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor: MNP452651;

Merupakan uang palsu dari Terdakwa yang Saksi amankan dari ibunya Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan Saksi yang salah yaitu Terdakwa tidak pernah membeli

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota



rokok Sampoerna melainkan membeli rokok merk Troy dan membeli 2 (dua) botol Sirup ABC untuk Terdakwa buka puasa;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi merubah keterangannya dengan disesuaikan dengan tanggapan Terdakwa tersebut;

2. Saksi ANI HABIBULAH Alias ANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik pada Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah sesuai dengan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa Saksi diharikan dipersidangan terkait masalah Terdakwa Imran Lanangawa alias Imran yang telah berbelanja di warung milik Saksi menggunakan uang palsu;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2021 sekira pukul 17.00 WITA tepatnya pada saat bulan puasa, bertempat di warung milik Saksi yang beralamat di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika Terdakwa menggunakan uang palsu ketika Saksi berbelanja di toko milik Saksi Sumarni Karim, S.E alias Marni, pada saat itu Saksi Sumarni Karim, S.E alias Marni mengatakan kepada Saksi jika ada uang palsu diantara uang yang Saksi berikan kepada Saksi Sumarni Karim, S.E alias Marni, lalu Saksi langsung memberikan uang palsu tersebut kepada anaknya Saksi yang bernama Saksi Cun M. Daa alias Cunu;
- Bahwa awalnya, Terdakwa berbelanja dengan membeli rokok merk Troy, gula pasir dan sirup ABC di warung milik Saksi dan ketika akan membayar Terdakwa langsung menyodorkan uang tersebut kepada Saksi sambil mengatakan “apa uang ini asli atau tidak?”, kemudian Saksi langsung menerima uang tersebut dan Terdakwa langsung pamit pulang karena sudah waktunya berbuka puasa;
- Bahwa pada hari itu, hanya Terdakwa yang berbelanja di warung milik Saksi dengan membayar menggunakan uang pecahan Rp100.000,00

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota



(seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan akan kembali lagi untuk membayar menggunakan uang yang asli dan akan mengambil sisa uang kembaliannya;

- Bahwa kemudian saat Saksi mengambil uang dari Terdakwa, Saksi mengatakan “*kenapa uang ini beda?*” kemudian Terdakwa mengatakan “*eh ini uang, ta ani kira ini bukan uang*” dan setelah itu, Terdakwa juga berjanji akan menukar uang tersebut dengan uang yang asli apabila tidak asli;

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa berbelanja ke warung Saksi dan membayar dengan uang palsu tersebut, kemudian keesokan harinya Saksi pergi berbelanja kebutuhan warung milik Saksi di toko milik Saksi Sumarni Karim, S.E alias Marni dan dari situlah Saksi mengetahui jika uang milik Terdakwa tersebut adalah palsu;

- Bahwa setelah selesai berbelanja di toko milik Saksi Sumarni Karim, S.E alias Marni, Saksi dan Saksi Cun M. Daa alias Cunu langsung pulang, sesampainya di rumah Saksi Cun M. Daa alias Cunu langsung menghubungi Terdakwa dan menanyakan uang yang digunakan Terdakwa untuk berbelanja di warung milik Saksi dan saat itu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa akan datang untuk mengganti uang tersebut, saat itu Saksi langsung mendengar percakapan antara Saksi Cun M. Daa alias Cunu dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah di telfon oleh Saksi Cun M. Daa alias Cunu, Terdakwa langsung datang dan mengganti dengan uang asli akan tetapi saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Cun M. Daa alias Cunu karena pada saat itu sedang pergi melaut sehingga ketika Terdakwa datang untuk meminta uang palsu tersebut tidak dapat diberikan;

- Bahwa Terdakwa sering datang ke warung milik Saksi, biasanya membeli rokok;

- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa berjauhan yaitu beda dusun;

- Bahwa antara rumah Saksi dengan Terdakwa masih ada kurang lebih 5 (lima) warung yang akan dilewati Terdakwa sebelum sampai ke warung milik Saksi;

- Bahwa Saksi sering membuka warung dan kebanyakan pada bulan puasa warung milik Saksi tutup;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang adanya peredaran uang palsu di wilayah tempat tinggal Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat siapa saja yang ada di toko Saksi Sumarni Karim, S.E alias Marni pada saat ditemukan uang palsu;
 - Bahwa ketika Saksi akan membayar belanjaan di toko milik Saksi Sumarni Karim, S.E alias Marni, Saksi memang sudah menyiapkan uang yang biasanya Saksi akan bayarkan di toko milik Saksi Sumarni Karim, S.E alias Marni sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan di dalamnya sudah termasuk uang yang dibelanjakan oleh Terdakwa, sehingga ketika melakukan pembayaran di toko milik Saksi Sumarni Karim, S.E alias Marni ditemukanlah uang palsu tersebut dan saat itu Saksi Sumarni Karim, S.E alias Marni menanyakan darimana yang tersebut Saksi dapatkan dan Saksi menjawab jika uang tersebut di dapatkan dari Terdakwa;
 - Bahwa alasan Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika uang yang dibelanjakan tersebut akan diganti dengan uang asli karena Terdakwa juga tidak yakin jika uang yang Terdakwa belanjakan tersebut adalah uang asli, kemudian Saksi mengatakan akan membelanjakan uang yang dari Terdakwa tersebut di toko milik Saksi Sumarni Karim, S.E alias Marni dan uang tersebut Saksi sendiri untuk menggenapkan uang belanjaan Saksi lalu Terdakwa mengatakan akan Terdakwa tukar dengan uang yang asli;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor: UK5604610;
 - 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor: BAA566867;
- Saksi tidak mengetahuinya, sedangkan terhadap barang bukti berupa
- 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor: MNP452651;
- Merupakan uang palsu dari Terdakwa yang digunakan untuk membayar belanjaan di warung milik Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang untuk berbelanja, warung milik Saksi masih tutup namun ketika Terdakwa akan berbelanja kemudian warung Saksi buka;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota



- Bahwa biasanya Saksi setiap 1 (satu) minggu sekali pergi berbelanja ke toko milik Saksi Sumarni Karim, S.E alias Marni dengan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki alat untuk mendeteksi uang palsu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menggandakan uang palsu;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang kembali untuk menukar dengan uang asli, Terdakwa langsung ketemu dengan Saksi namun tidak bertemu dengan Saksi Cun M. Daa alias Cunu karena pada saat itu Saksi Cun M. Daa alias Cunu sedang melaut;
- Bahwa dari rumah Terdakwa menuju rumah Saksi terdapat beberapa warung yang berjualan yaitu pertama warung milik Ta Kanci yang juga menjual rokok, kemudian warung milik Ta Uke menjual rokok dan pop ice, lalu warung milik Ta Omi menjual rokok, sirup dan lain-lain, kemudian warung milik Ka Yansur dan warung milik Ta Bumi;
- Bahwa Saksi merasa rugi ketika Terdakwa berbelanja menggunakan uang palsu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika terdapat keterangan Saksi yang salah yaitu pertama, setelah Terdakwa di telpon oleh Saksi Cun M. Daa alias Cunu, Terdakwa langsung datang dan ingin melihat uang palsu tersebut tetapi Saksi Cun. M Daa alias Cunu tidak memberikan karena saat itu sedang bekerja bukan pergi melaut. Kemudian, kedua, saat akan pergi ke warung milik Saksi tidak ada warung-warung lain yang menjual seperti yang dikatakan Saksi tersebut;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada tanggapannya;

3. Saksi SUMARNI KARIM, S.E Alias MARNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik pada Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah sesuai dengan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota



- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah adanya uang palsu;
- Bahwa awalnya Saksi Ani Habibulah alias Ani berbelanja di toko milik Saksi, pada saat Saksi menghitung uang pembayaran belanja dari Saksi Ani Habibulah alias Ani Saksi menemukan uang palsu tersebut, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Ani Habibulah alias Ani dari mana asal uang tersebut dan Saksi Ani Habibulah alias Ani mengatakan jika uang tersebut sebelumnya digunakan oleh Terdakwa Imran Lanangawa alias Imran yang merupakan warga Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo. Dari cerita Saksi Ani Habibulah alias Ani kepada Saksi, pada saat menjelang berbuka puasa Terdakwa berbelanja di warung milik Saksi Ani Habibulah alias Ani dan langsung menyimpan uang dari Terdakwa di dalam laci warungnya. Pada keesokan harinya Saksi Ani Habibulah alias Ani berbelanja di toko milik Saksi dan ditemukan uang tersebut, kemudian Saksi mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Ani Habibulah alias Ani;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2021 sekira pukul 10.00 WITA di toko milik Saksi yang beralamat di Desa Rejonegoro, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, saat itu Saksi Ani Habibulah alias Ani sedang berbelanja di toko milik Saksi dan membayar sejumlah uang kepada Saksi, kemudian ketika Saksi sedang menghitung uang milik Saksi Ani Habibulah alias Ani, Saksi menemukan uang palsu tersebut kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Ani Habibulah alias Ani uang palsu tersebut dan dari cerita Saksi Ani Habibulah alias Ani jika uang tersebut didapatkan dari Terdakwa yang pada hari sebelumnya yaitu hari Sabtu menjelang buka puasa berbelanja di warung milik Saksi Ani Habibulah alias Ani yang beralamat di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa dari cerita Saksi Ani Habibulah alias Ani, pada saat Terdakwa berbelanja di warung milik Saksi Ani Habibulah alias Ani, Saksi Ani Habibulah alias Ani sudah merasa curiga waktu Terdakwa datang membeli di warung miliknya karena saat itu sudah dekat magrib jadi sudah agak gelap dan juga Terdakwa mengatakan jika Terdakwa akan kembali lagi untuk menukarkan uangnya dan setelah kejadian tersebut

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota



keesokan harinya Saksi Ani Habibulah alias Ani langsung berbelanja di toko milik Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui jika salah satu uang yang diberikan Saksi Ani Habibulah alias Ani adalah uang palsu karena bahan kertasnya berbeda dari biasanya uang asli, kemudian ketika Saksi terawang juga tidak seperti uang asli;

- Bahwa pada saat Saksi Ani Habibulah alias Ani membayar uang belanjanya kepada Saksi, kemudian Saksi menghitung jumlah uang yang diberikan Saksi Ani Habibulah alias Ani dengan cara tangan sebelah kiri memegang tumpukan uang sedangkan tangan kanan menghitungnya, disitulah Saksi meraba ada salah satu uang yang kertasnya berbeda dari uang asli pada umumnya, maka Saksi langsung mencabut uang tersebut dan memberitahu kepada Saksi Ani Habibulah alias Ani jika uang tersebut adalah palsu. Kemudian, Saksi menanyakan asal muasal uang tersebut dan dijawab oleh Saksi Ani Habibulah alias Ani jika uang tersebut didapatkan dari Terdakwa ketika Terdakwa berbelanja di warung milik Saksi Ani Habibulah alias Ani, Saksi Ani Habibulah alias Ani langsung meletakkan uang tersebut dilaci warungnya dan ketika akan berbelanja di toko milik Saksi, uang tersebut disatukan dengan uang yang lain untuk membayar belanjaan kepada Saksi. Setelah itu, Saksi langsung memanggil anaknya Saksi Ani Habibulah alias Ani yaitu Saksi Cun M. Daa alias Cunu dan mengatakan jika ada uang palsu yang terselip di uang belanjaan milik ibunya tersebut lalu Saksi Cun M. Daa alias Cunu langsung mengambil dan mengamankan uang palsu tersebut;

- Bahwa setelah uang palsu tersebut dikembalikan kepada Saksi Ani Habibulah alias Ani, tidak lama kemudian datang Saksi Yunis Husain alias Yatu datang berbelanja di toko milik Saksi dan mengatakan jika tadi pagi juga ada yang sudah membeli bensin sebanyak 2 (dua) botol di warung milik Saksi Yunis Husain alias Yatu menggunakan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Yunis Husain alias Yatu juga mengatakan jika orang yang membeli bensin tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa beberapa hari kemudian ada supir yang menitipkan uang dan nota yang diisi di dalam kantong plastik untuk belanja di toko milik Saksi, sopir itu mengatakan jika titipan tersebut dari Ta Isa yang tinggal di

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota



Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo. Setelah menghitung jumlah uang yang dititipkan kemudian Saksi juga menemukan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi menelpon Ta Isa dan mengatakan jika terdapat 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terselip di uang yang sudah dikirim oleh sopir, lalu Ta Isa mengatakan jika tidak mengetahui asal uang palsu tersebut, maka Saksi langsung mengamankan uang palsu tersebut agar tidak beredar lagi dan agar tidak meresahkan warga. Ketika, Saksi mendapatkan undangan dari Kepolisian Resor Boalemo untuk dimintai keterangan terkait uang palsu yang beredar maka saat di Kepolisian Resor Boalemo Saksi menyerahkan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada anggota Reskrim Kepolisian Resor Boalemo untuk diamankan;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, karena dahulu Saksi pernah berjualan di daerah tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor: UK5604610;

Saksi tidak mengetahuinya, sedangkan terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor: BAA566867;

Merupakan uang palsu yang Saksi dapatkan ketika Ta Isa berbelanja di toko milik Saksi yang kemudian Saksi serahkan kepada anggota Reskrim Kepolisian Resor Boalemo, dan untuk barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor: MNP452651;

Merupakan uang palsu yang Saksi temukan ketika Saksi Ani Habibulah alias Ani membayar belanjanya;

- Bahwa Saksi Ani Habibulah alias Ani sudah menjadi pelanggan tetap Saksi dan baru kali ini berbelanja menggunakan uang palsu tersebut;

- Bahwa Saksi Ani Habibulah alias Ani selalu berbelanja di toko milik Saksi 1 (satu) minggu sekali dengan belanjaan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota



- Bahwa dalam 1 (satu) hari, orang yang berbelanja di toko milik Saksi berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Saksi memiliki alat pendeteksi uang palsu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menggandakan uang palsu;
- Bahwa ketika ada yang berbelanja di toko milik Saksi menggunakan uang palsu, Saksi merasa rugi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar;

4. Saksi **YUNIS HUSAIN Alias YATU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik pada Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah sesuai dengan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah Terdakwa Imran Lanangawa alias Imran yang berbelanja di warung milik Saksi menggunakan uang palsu dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di warung milik Saksi yang beralamat di Desa Sosial, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Pada saat itu, Saksi baru pulang ke rumah kemudian isterinya Saksi mengatakan jika ada orang dengan ciri-ciri tinggi telah membeli bensin menggunakan yang palsu, lalu Saksi meminta isteri Saksi untuk memperlihatkan uang palsu tersebut setelah itu Saksi langsung memposting uang palsu tersebut di media sosial Saksi berupa *facebook* dengan keterangan "*hati-hati ada orang yang tinggal di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo yang membeli bensin menggunakan uang palsu*";
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa membeli 2 (dua) botol bensin seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbotol dengan membayar menggunakan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota



isteri Saksi mengembalikan sisa uang kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu, kakak ipar Saksi yang bernama Saksi Juma Ibrahim alias Juma datang ke rumah Saksi dan Saksi langsung memberitahukan tentang orang yang membeli bensin menggunakan uang palsu tersebut, lalu kakak ipar Saksi menanyakan orangnya yang bagaimana, kemudian Saksi mengatakan jika Saksi mengenalnya dan memperlihatkan foto Terdakwa, kemudian kakak ipar Saksi yang bernama Saksi Juma Ibrahim alias Juma mengatakan jika mengenal juga Terdakwa dan pada saat itu langsung menelpon Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan apakah benar sudah membeli bensin di warung milik Saksi dan menjelaskan jika uang yang telah dibayarkan oleh Terdakwa adalah palsu;

- Bahwa setelah Saksi Juma Ibrahim alias Juma menelpon Terdakwa, tidak berapa lama kemudian Terdakwa langsung datang kembali ke rumah milik Saksi untuk menukarkan uang palsu dengan uang yang asli;

- Bahwa Saksi juga memperlihatkan dan memberikan uang palsu tersebut kepada Terdakwa kemudian uang tersebut Terdakwa sobek-sobek dan dibuang ditempat sampah yang ada di dekat rumah Saksi;

- Bahwa pada saat Terdakwa datang, Saksi Juma Ibrahim alias Juma sudah pulang ke rumahnya;

- Bahwa ketika Saksi pergi ke toko milik Saksi Sumarni Karim, S.E alias Marni untuk membeli rokok, saat itu Saksi mendengar pembicaraan antara Saksi Ani Habibulah alias Ani dengan Saksi Sumarni Karim, S.E alias Marni sedang membicarakan tentang uang palsu, kemudian Saksi juga menyimpali pembicaraan jika Saksi juga baru mendapatkan uang palsu;

- Bahwa uang palsu dari Terdakwa tersebut lebih ringan dari pada uang yang asli;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mempunyai alat untuk mendeteksi uang palsu namun setelah kejadian itu Saksi baru memiliki alat pendeteksi uang palsu yang diberi oleh Saksi Juma Ibrahim alias Juma;

- Bahwa ketika Terdakwa datang kembali untuk mengganti uang palsu tersebut, Terdakwa sempat meminta maaf karena telah membayar menggunakan uang palsu;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota



- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa menyebarkan maupun mencetak uang palsu, hanya pada saat membeli bensin di warung milik Saksi saja;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor: MNP452651;
- 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor: BAA566867;
- 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor: UK5604610;

Saksi tidak mengetahuinya karena setahu Saksi uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membayar bensin di warung milik Saksi sudah Terdakwa robek-robek dan dibuang ke tempat sampah setelah menggantinya dengan uang asli;

- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa adalah sopir rental;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar semua;

5. Saksi ERVINA MACHMUD, S.Pd Alias VINA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik pada Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah sesuai dengan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah peredaran uang palsu;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2021 bertempat di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo;

- Bahwa waktu itu Saksi sempat melihat Saksi Yunis Husain alias Yatu memposting terkait peredaran uang palsu di facebooknya;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota



- Bahwa Saksi kenal Saksi Yunis Husain alias Yatu yang mempunyai warung yang terletak di Desa Molumbulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi juga mengenal Saksi Ani Habibulah alias Ani yang mempunyai warung yang terletak di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa selain itu, yang Saksi ketahui tentang peredaran uang palsu yang dilakukan Terdakwa Imran Lanangawa alias Imran adalah ketika Terdakwa membeli token listrik ke Saksi Yance Lihu alias Yance dan itupun Saksi mengetahuinya dari erita anaknya Terdakwa yang bernama Agam;
- Bahwa dari cerita anaknya Terdakwa yaitu pada tahun 2020 sebelum Covid-19 rumah Terdakwa sedang mati listrik karena token listriknya habis, kemudian Terdakwa mengambil uang di dompet milik anak keduanya Terdakwa yang bernama David yang saat itu sedang bermain sepak bola, lalu Terdakwa menyuruh anak yang ketiga yang bernama Afgan untuk pergi membeli token listrik di warung milik Saksi Yance Lihu alias Yance. Setelah bermain sepak bola anaknya Terdakwa yang bernama David sampai di rumah, saat itu Terdakwa langsung mengatakan jika Terdakwa telah mengambil uang yang ada di dompetnya kemudian David mengatakan jika uang yang Terdakwa ambil tersebut adalah uang mainan dan setelah itu, Terdakwa langsung meminta anaknya untuk pergi lagi ke rumah Saksi Yance Lihu alias Yance untuk menukarkan uang tersebut dengan uang asli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang digunakan untuk membeli token listrik di rumah Saksi Yance Lihu alias Yance;
- Bahwa setahu Saksi pada saat Covid-19 rumah Terdakwa mendapat subsidi listrik dari pemerintah karena daya listrik rumah Terdakwa 450 Watt;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor: MNP452651;
 - 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor: BAA566867;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota



- 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor: UK5604610;

Saksi hanya mengetahui uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut yang di posting oleh Saksi Yunis Husain alias Yatu di akun *facebook* miliknya sedangkan yang lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa merupakan sopir mobil rental;
- Bahwa kejadian dengan Saksi Ani Habibulah alias Ani, Saksi tidak mengetahuinya yang Saksi ketahui hanyalah terkait uang mainan yang digunakan untuk membayar token listrik kepada Saksi Yance Lihu alias Yance dan itupun ketika diketahui jika salah mengambil uang, Terdakwa langsung menyuruh anaknya untuk menggantinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar;

6. Saksi JUMA IBRAHIM Alias JUMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik pada Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah sesuai dengan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah uang palsu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, 2 Mei 2021 di warung milik adik ipar Saksi yang bernama Saksi Yunis Husain alias Yatu yang berlatam di Desa Sosial, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awalnya Saksi baru dari Pasar Minggu yang ada di Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, kemudian Saksi mampir ke rumah Saksi Yunis Husain alias Yatu dengan tujuan untuk beristirahat, lalu Saksi Yunis Husain alias Yatu menceritakan kepada Saksi jika ada warga Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo yang telah membeli bensin sebanyak 2 (dua) botol dan membayarnya menggunakan uang palsu. Kemudian, Saksi Yunis Husan alias Yatu menunjukan foto seorang yang ternyata adalah

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota



Terdakwa Imran Lanangawa melalui *handphone* miliknya. Setelah itu, Saksi langsung menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah benar Terdakwa telah membeli bensin 2 (dua) botol menggunakan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di warung milik Saksi Yunis Husain alias Yatu, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika Terdakwa akan datang dan menukar uang palsu tersebut dengan yang asli. Setelah itu, Saksi langsung pulang ke rumah Saksi yang berada di Paguyaman Pantai;

- Bahwa ketika dalam perjalanan pulang Saksi sempat berpapasan dan bertemu dengan Terdakwa yang ingin pergi ke rumah Saksi Yunis Husain alias Yatu, saat itu Terdakwa mengatakan akan mengganti uang palsu dengan uang asli;
- Bahwa Saksi pernah mendengar jika Terdakwa juga pernah berbelanja di warung milik Saksi Ani Habibulah alias Ani menggunakan uang palsu karena peristiwa tersebut sudah viral, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pecahan uang yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Saksi Yunis Husain alias Yatu telah mengunggah uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa di akun *facebooknya*;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir rental;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika di rumah Terdakwa terdapat alat pencetak uang palsu;
- Bahwa Saksi juga mempunyai warung di Kecamatan Paguyaman Pantai dan Terdakwa juga pernah berbelanja di warung milik Saksi;
- Bahwa Saksi juga pernah menemukan uang palsu tetapi kejadian tersebut sudah lama sebelum masalah yang dialami Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pukul 22.00 WITA ketika Saksi hendak merapikan dan menyusun uang-uang yang ada di laci meja warung milik Saksi, pada saat itu Saksi melihat terdapat salah satu uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berbeda dari uang yang lainnya sehingga Saksi langsung memisahkan dan mengamankan uang tersebut agar tidak menyatu dengan uang yang lainnya dan saat masalah ini ada dan sudah viral baru saat itu juga Saksi melaporkannya dan menyeragkan uang palsu tersebut ke pihak kepolisian;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota



- Bahwa terakhir Terdakwa datang berbelanja di warung milik Saksi yaitu pada saat sebelum Covid-19;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menggunakan uang palsu ketika berbelanja di warung milik Saksi;
- Bahwa ketika di warung Saksi Yunis Husain alias Yatu, Saksi tidak melihat langsung uang palsu yang ditemukannya, Saksi hanya melihat melalui *facebook* milik Saksi Yunis Husain alias Yatu yang ditunjukkannya kepada Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor: MNP452651;
 - 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor: BAA566867;
 - 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor: UK5604610;

Terhadap uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : UK5604610 merupakan uang yang Saksi temukan di laci meja warung Saksi yang kemudian ketika masalah peredaran uang palsu viral di Kecamatan Paguyaman Pantai, kemudian Saksi menyerahkan uang palsu tersebut ke Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan yang kurang yaitu pada saat bertemu di jalan dengan Saksi, Terdakwa masih bercerita dan masih mengkonfirmasi mengenai uang palsu tersebut;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan lupa akan hal tersebut dan tetap pada keterangannya serta Terdakwa tetap pada tanggapannya;

7. Saksi YANCE LIHU Alias YANCE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik pada Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota



- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah sesuai dengan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah uang palsu dan yang mempunyai uang palsu adalah Terdakwa Imran Lanangawa alias Imran;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2021 sekira pukul 13.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada saat itu, anaknya Terdakwa membeli token listrik dan pada saat itu Saksi yang melayani pembelian token listrik tersebut, anaknya Terdakwa membeli token listrik dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan membayar menggunakan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saat itu Saksi langsung menerima uang tersebut dan memberikan sisa uang pembelian token listrik sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), setelah itu uang dari anaknya Terdakwa tersebut langsung Saksi masukan ke dalam kotak penyimpanan uang. Kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian datang kembali anaknya Terdakwa tersebut dan memberitahukan kepada Saksi dan mengatakan "*om Yance mo minta ulang itu uang, so ta salah kase Cuma ta alas di dompet itu uang palsu*", kemudian Saksi langsung menuju tempat penyimpanan uang dan mengambil uang palsu serta mengembalikan kembali kepada anak Terdakwa dan kemudian dia memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang asli;
- Bahwa pada saat itu, tidak ada orang lain lagi yang membeli selain anaknya Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi baru pertama kali mendapati uang palsu;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi dari Kanit Intel Paguyaman Pantai yang saat itu datang menanyakan kebenaran kepada Saksi terkait pembelian token listrik oleh Terdakwa menggunakan uang palsu, kemudian anggota Polri tersebut memberitahukan kepada Saksi jika ada lagi korban pembelian menggunakan uang palsu yaitu Saksi Ani Habibulah alias Ani yang beralamat di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga hanya mendengar dari cerita orang-orang jika Terdakwa juga pernah membeli menggunakan uang palsu di warung milik Saksi Yunis Husain alias Yatu;
- Bahwa Saksi mengenal anak dari Saksi Ani Habibulah alias Ani yaitu bernama Saksi Cun M Daa alias Cunu;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa adalah seorang sopir mobil rental dan saat ini sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui jika di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo terkait peredaran uang palsu;
- Bahwa setelah menerima uang dari anaknya Terdakwa, Saksi tidak memeriksa uang tersebut dan langsung memasukan ke dalam tempat penyimpanan uang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor: MNP452651;
 - 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor: BAA566867;
 - 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor: UK5604610;

Terhadap barang bukti tersebut Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat menerima uang dari anaknya Terdakwa, Saksi tidak memeriksa uang tersebut dan langsung memasukan uang tersebut ke dalam tempat penyimpanan uang serta sudah di tukar oleh anaknya Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa seingat Saksi, anaknya Terdakwa membeli token listrik pada saat masih tahun Covid-19;
- Bahwa setahu Saksi antara rumah Terdakwa dengan Saksi Ani Habibulah alias Ani itu berjauhan dan tidak ada warung disepanjang jalan menuju rumah Saksi Ani Habibulah alias Ani;
- Bahwa Saksi Ani Habibulah alias Ani menjual barang-barang kebutuhan di warungnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan yang salah karena pada tahun 2021 Terdakwa sudah tidak pernah membeli pulsa listrik karena di rumah Terdakwa mendapatkan subsidi dari pemerintah dan kejadian anaknya Terdakwa membeli token listrik

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Saksi Yance Lihu alias Yance terjadi sebelum Covid-19 yaitu pada tahun 2019;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada tanggapannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **MUHAMMAD RIZAL LAMPATTA, SH.,MH** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli, sebagai berikut:

- SD Negeri 15 Raha tahun 1993 s/d 1999;
- SMP Negeri 2 Raha tahun 1999 s/d 2002;
- SMA Negeri 1 Raha tahun 2002 s/d 2005;
- S-1 Ilmu Hukum Pidana Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta tahun 2005 s/d 2010;

- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli, sebagai berikut:

- Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, tahun 2015 s/d 2018;
- Dosen Fakltas Hukum Universitass Pohuwato, tahun 2018 s/d sekarang, dengan mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Teknologi Informasi, Perbandingan Hukum Pidana dan Sosiologi Hukum;
- Memberikan keterangan Ahli pada Tingkat Kepolisian dan Pengadilan;
- Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pohuwato, tahun 2018 s/d sekarang;
- Tim Peneliti pada Fakultas Hukum Universitas Pohuwato, tahun 2018 s/d sekarang dan menerbitkan hasil tulisan pada beberapa Jurnal Nasional Terakreditasi online dan offline;
- Anggota Tim Reviewer Eksternal Jurnal Hukum Volkgeist Terakreditasi Nasional SINTA 4 Universitas Muhammadiyah Buton, tahun 2021 s/d sekarang;
- Anggota Forum PUSPA Kabupaten Pohuwato;
- Tim Penyusun Naskah Akademik Ranperda Kabupaten Pohuwato;
- Tim Penyusun Peraturan Bupati Pohuwato;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota



- Tim Ahli dan Fasilitator Daerah Pembentukan Desa Pilot Project
KemenPPPA Desa Ramah Perempuan dan Anak

- Bahwa dari uraian kronologis maka *mens rea* atau sikap batin yang jahat dapat digambarkan dari niat Terdakwa untuk menyimpan dan menggunakan uang rupiah palsu tersebut sebagai alat pembayaran yakni 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sementara *actus reus* adalah segala bentuk perbuatan Terdakwa untuk membelanjakan beberapa kali perbelanjaan;

- Bahwa berdasarkan ketentuan umum dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Rupiah Palsu adalah suatu benda yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

- Bahwa mengedarkan atau membelanjakan uang rupiah palsu yaitu mendistribusikan uang rupiah palsu secara melawan hukum di Wilayah Negara Indonesia selain itu menggunakan uang palsu tersebut sebagai alat tukar atau membelanjakan suatu barang dengan maksud agar penerima mengira bahwa uang rupiah tersebut adalah asli;

- Bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan *mens rea* dan *actus* yang merupakan syarat suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum pidana;

- Bahwa unsur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal sehingga harus dipastikan patut untuk menghindari terjadinya *error in persona*. Subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan adalah seseorang yang dianggap cakap (tidak gila/di bawah pengampunan) yang mana menurut pendapat ahli terlapor Imran Lanangawa termasuk dalam unsur ini;
2. Unsur "Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupaiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" dalam unsur ini mengedarkan atau membelanjakan uang rupiah palsu yaitu mendistribusikan uang rupiah palsu secara melawan hukum di wilayah Negara Republik

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota



Indonesia selain itu menggunakan uang palsu tersebut sebagai alat tukar atau membelanjakan suatu barang dengan maksud agar penerima mengira bahwa uang rupiah tersebut adalah asli;

3. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1 (satu) bundel Hasil Penelitian atas Uang Rupiah yang Diragukan Keasliannya yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo dengan Nomor: 24/971/Gto/Srt tertanggal 11 Oktober 2022;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3953/DUF/IX/2023 tertanggal 18 September 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik pada Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah sesuai dengan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah uang palsu;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2021 sekira pukul 17.00 WITA, saat itu bertepatan dengan bulan puasa di rumah Saksi Ani Habibulah alias Ani yang beralamat di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ke warung milik Saksi Ani Habibulah alias Ani, untuk membeli barang berupa rokok Troy sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan sirup ABC sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota



rupiah) lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Ani Habibulah alias Ani dan langsung diterimanya menggunakan tangan Saksi Ani Habibulah alias Ani, setelah itu Saksi Ani Habibulah alias Ani menyerahkan barang belanjaan Terdakwa serta menyerahkan kembalian uang sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Kurang lebih 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) minggu kemudian ketika siang hari anak dari Saksi Ani Habibulah alias Ani yang bernama Saksi Cun M. Daa alias Cunu menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika uang yang sudah Terdakwa belanjakan di warung milik ibunya adalah uang palsu, maka Terdakwa saat itu langung ke warung milik Saksi Ani Habibulah alias Ani dengan tujuan untuk mengganti uang yang udah Terdakwa belanjakan sebelumnya, sesampainya di warung milik Saksi Ani Habibulah alias Ani, Terdakwa langsung menanyakan “dimana uang tersebut?” dan Saksi Ani Habibulah alias Ani mengatakan jika uang palsu tersebut di pegang oleh Saksi Cun M. Daa alias Cunu karena saat itu Saksi Cun M. Daa alias Cunu sedang bekerja sehingga Terdakwa tidak dapat melihat uang palsu tersebut. Namun saat itu Terdakwa langsung memberikan uang asli pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Ani Habibulah alias Ani dan langsung pulang ke rumah;

- Bahwa setelah masalah ini viral di Kecamatan Paguyaman Pantai, Terdakwa sempat menanyakan uang palsu tersebut kepada Saksi Cun M. Daa alias Cunu, namun Saksi Cun M. Daa alias Cunu sudah memberikan uang palsu tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang palsu tersebut didapatkan darimana, sebelum Terdakwa berbelanja di warung milik Saksi Ani Habibulah alias Ani, Terdakwa baru pulang dari mengantar penumpang kemudian langsung mampir ke warung milik Saksi Ani Habibulah alias Ani untuk berbelanja rokok Troy dan Sirup ABC untuk berbuka puasa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WITA di warung milik Saksi Yunis Husain alias Yatu yang beralamat di Desa Sosial, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, pada saat itu Terdakwa datang untuk membeli bensin sebanyak 2 (dua) botol kemudian setelah selesai mengisi bensin di tangki motor Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada istri

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota



Saksi Yanis Husain alias Yatu dan mengembalikan sisanya sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pergi. Kemudian siang harinya sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Juma Ibrahim alias Juma dan menanyakan tentang apakah Terdakwa tadi membeli bensin di warung milik Saksi Yunis Husain alias Yatu, lalu Saksi Juma Ibrahim alias Juma mengatakan jika uang yang diberikan Terdakwa itu palsu kemudian Terdakwa mengatakan akan datang lagi ke warung milik Saksi Yunis Husain alias Yatu untuk menggantinya dengan uang yang asli. Saat diperjalanan dari Kecamatan Paguyaman Pantai ke Kecamatan Paguyaman, Terdakwa juga sempat bertemu dengan Saksi Juma Ibrahim alias Juma di jalan dan saat itu Terdakwa sempat menjelaskan jika Terdakwa tidak mengetahui jika uang tersebut ternyata palsu. Sesampainya di warung milik Saksi Yunis Husain alias Yatu, kemudian Terdakwa langsung meminta uang palsu tersebut dan langsung menggantinya dengan uang yang asli. Ketika menukar uang yang asli dengan uang yang palsu tersebut, awalnya Saksi Yunis Husain alias Yatu sempat meminta uang palsu tersebut, namun Terdakwa tidak memberikannya dengan mengatakan jangan sampai uang ini akan beredar lagi makanya pada saat itu uang palsu tersebut langsung Terdakwa musnahkan dengan cara menggunting-gunting uang palsu tersebut dan membuangnya di tempat sampah yang berada di warung milik Saksi Yunis Husain alias Yatu;

- Bahwa biasanya Terdakwa dalam 1 (satu) mobil mendapat 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) orang penumpang dan biasanya dalam 1 (satu) bulan bisa mendapatkan uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak perhari bisa sampai mendapatkan uang dari penumpang sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perbedaan uang asli dan uang palsu;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh anaknya Terdakwa untuk membeli token listrik di rumah milik Saksi Yance Lihu alias Yance. Bahwa kejadian itu terjadi sebelum adanya Covid-19 kurang lebih pada tahun 2019, saat itu Terdakwa mengambil uang di dompet anaknya Terdakwa yang pertama yang pada saat itu sedang bermain dan saat itu hari sudah mulai gelap sedangkan listrik di rumah Terdakwa sudah habis akhirnya Terdakwa

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota



menyuruh anak ke-2 (dua) untuk membeli token listrik. Setelah anak yang ke-2 (dua) pulang dari membeli token listrik tiba-tiba anak pertama Terdakwa yang sudah pulang dari bermain mengatakan jika Terdakwa telah salah mengambil uang yang ada di dompet dan mengatakan jika uang tersebut hanya uang mainan dan setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung menyuruh anak ke-2 (dua) Terdakwa untuk kembali ke rumah Saksi Yance Lihu alias Yance untuk menukar uang mainan tersebut dengan uang asli. Setelah anaknya Terdakwa menukarkan uang mainan tersebut, Terdakwa langsung memeriksa dan di uang tersebut tertulis uang mainan;

- Bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak, 1 (satu) diantaranya sudah menikah dan 3 (tiga) lainnya masih sekolah dan masih membutuhkan biaya dari Terdakwa;
- Bahwa oleh karena mobil Terdakwa sudah ditarik oleh perusahaan pembiayaan karena selama menjalani proses hukum ini Terdakwa menjalani tahanan kota sehingga tidak dapat lagi mengantarkan penumpang maka saat ini Terdakwa bekerja menjadi kuli dan sekarang pinjam tanah orang untuk ditanami sayur-sayuran;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini walaupun Terdakwa tidak mengetahui uang palsu tersebut berasal dari mana;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor: UK5604610;

Terdakwa tidak mengetahuinya, sedangkan untuk barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor: BAA566867;
- Terdakwa juga tidak mengetahuinya, karena uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membayar bensin di warung milik Saksi Yunis Husain alias Yatu, sudah Terdakwa gunting-gunting supaya uang tersebut tidak beredar lagi;
- 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor: MNP452651;

Merupakan uang palsu yang digunakan untuk membayar belanjaan di warung milik Saksi Ani Habibulah alias Ani;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi dan Ahli yang meringankan (a de charge);

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor: MNP452651;
- 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor: BAA566867;
- 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor: UK5604610;
- 1 (satu) lembar hasil *screenshot* postingan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada akun *facebook* Saksi Yunis Husain alias Yatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, hasil *screenshot* postingan uang palsu pada akun *facebook* Saksi Yunis Husain alias Yatu dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah ditemukan sejumlah uang palsu yang digunakan Terdakwa Imran Lanangawa alias Imran untuk berbelanja di warung milik Saksi Ani Habibulah alias Ani dan warung milik Saksi Yunis Husain alias Yatu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pada sore hari menjelang buka puasa, saat itu Terdakwa datang ke warung milik Saksi Ani Habibulah alias Ani yang beralamat di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok Troy dengan 1 (satu) botol sirup ABC dengan total harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa membayar menggunakan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saat Terdakwa menyerahkan uang tersebut, Saksi Ani Habibulah alias Ani menaruh curiga terhadap uang yang diberikan oleh Terdakwa tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa “*eh, kenapa uang ini beda?*” lalu Terdakwa menjawab “*eh ini uang, ta Ani kira ini bukan uang?*” setelah itu Terdakwa juga berjanji akan menukar uang tersebut dengan uang asli apabila uang tersebut palsu. Kemudian, keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pada pagi hari, Saksi Ani Habibulah alias Ani bersama dengan Saksi Cun M. Daa alias Cunu pergi berbelanja kebutuhan warung milik Saksi Ani Habibulah alias Ani di toko milik Saksi

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota



Sumarni Karim, S.E alias Marni yang terletak di Desa Rejonegoro, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Pada saat Saksi Sumarni Karim, S.E alias Marni menghitung sejumlah uang dari Saksi Ani Habibulah alias Ani, Saksi Sumarni Karim, S.E alias Marni menemukan terdapat 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kertasnya berbeda dengan uang pada umumnya, kemudian Saksi Sumarni Karim, S.E alias Marni langsung mencabut uang tersebut dan memberitahu Saksi Ani Habibulah alias Ani jika uang tersebut adalah palsu. Kemudian, Saksi Sumarni Karim, S.E alias Marni sempat menanyakan kepada Saksi Ani Habibulah alias Ani terkait uang tersebut dan Saksi Ani Habibulah alias Ani mengatakan jika uang tersebut didapatkannya dari Terdakwa. Setelah itu, Saksi Sumarni Karim, S.E alias Marni memanggil Saksi Cun M. Daa alias Cunu untuk memberitahukan jika ada uang palsu yang terselip diantara uang milik Saksi Ani Habibulah alias Ani, lalu Saksi Cun M. Daa alias Cunu langsung mengambil dan mengamankan uang tersebut;

- Bahwa ketika Saksi Sumarni Karim, S.E alias Marni sedang berbicara terkait uang palsu tersebut dengan Saksi Ani Habibulah alias Ani bersama dengan Saksi Cun M. Daa alias Cunu tiba-tiba datang Saksi Yunis Husain alias Yatu yang akan membeli rokok dan mengatakan jika tadi pagi juga ada orang yang sudah membeli bensin sebanyak 2 (dua) botol di warung milik Saksi Yunis Husain alias Yatu menggunakan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yaitu Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Ani Habibulah alias Ani bersama dengan Saksi Cun M. Daa alias Cunu tiba di rumah Saksi Ani Habibulah alias Ani, Saksi Cun M. Daa alias Cunu langsung menghubungi Terdakwa dan memberitahu jika uang yang digunakan untuk berbelanja di warung milik Saksi Ani Habibulah alias Ani adalah palsu, kemudian Terdakwa mengatakan akan datang dan menukar uang tersebut dengan uang yang asli;
- Bahwa pada sore harinya, Terdakwa datang ke warung milik Saksi Ani Habibulah alias Ani untuk menukar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut dengan uang asli. Namun, Terdakwa tidak melihat uang palsu yang diamankan oleh Saksi Cun M. Daa alias Cunu karena pada saat itu Saksi Cun M. Daa alias Cunu sedang bekerja tetapi Terdakwa tetap menukar uang tersebut dengan yang asli;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota



- Bahwa kemudian, pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa datang ke warung milik Saksi Yunis Husain alias Yatu dan membeli 2 (dua) botol bensin dengan total harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), saat itu yang melayani pembelian adalah istri Saksi Yunis Husain alias Yatu, kemudian Terdakwa memberikan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan istri mengembalikan sisa uang Terdakwa sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Setelah itu, Saksi Yunis Husain alias Yatu baru pulang ke rumah dan diceritakan istrinya jika ada orang Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo yang baru saja membeli bensin menggunakan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Yunis Husain alias Yatu mengunggah foto uang palsu tersebut di akun *facebook*nya dengan keterangan "*hati-hati sudah ada penyebaran uang palsu, kejadian tadi pagi ada orang bubaa b blii bensin 2 liter & ini depe uang senilai 50.000 rupiah*" sebagaimana hasil *screenshot* postingan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada akun *facebook* Saksi Yunis Husain alias Yatu. Tidak lama kemudian datang Saksi Juma Ibrahim alias Juma yang merupakan kakak ipar Saksi Yunis Husain alias Yatu untuk beristirahat, lalu Saksi Yunis Husain alias Yatu menceritakan terkait orang Desa Bubaa yang telah membeli bensin 2 (dua) liter menggunakan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Yunis Husain alias Yatu menunjukan foto-foto orang Desa Bubaa yang ada di *facebook* dan ternyata orang tersebut adalah Terdakwa. Kemudian, Saksi Juma Ibrahim alias Juma langsung menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang hal tersebut lalu Terdakwa menjawab akan langsung menukar uang tersebut menggunakan uang asli. Setelah di telpon oleh Saksi Juma Ibrahim alias Juma sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa datang ke warung milik Saksi Yunis Husain alias Yatu dan menanyakan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil meminta maaf karena telah membayar menggunakan uang palsu serta langsung menukar uang tersebut dengan uang asli, lalu Terdakwa merobek-robek uang palsu tersebut setelah mengganti menggunakan uang asli dan dibuang ke tempat sampah yang ada di dekat warung milik Saksi Yunis Husain alias Yatu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota



- 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri: UK5604610;
- 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri: BAA566867;

Tidak ada kaitannya dengan fakta perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Ani Habibulah alias Ani dan Saksi Yunis Husain alias Yatu, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri: MNP452651;

Merupakan uang palsu yang digunakan Terdakwa untuk membayar belanjaan di warung milik Saksi Ani Habibulah alias Ani;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir rental biasanya Terdakwa dalam 1 (satu) mobil mendapat 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) orang penumpang dan biasanya dalam 1 (satu) bulan bisa mendapatkan uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak perhari bisa sampai mendapatkan uang dari penumpang sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”;
3. Unsur “Dilakukan secara berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya atau subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mana orang tersebut adalah orang yang diajukan ke depan persidangan

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota



karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya dan mampu untuk bertanggungjawab dan/atau dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” hanya berkaitan dengan elemen subjektif sebuah rumusan delik, oleh karenanya menurut Hakim esensi dari rumusan subjektif suatu delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa IMRAN LANANGAWA Alias IMRAN yang merupakan subjek hukum perseorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan identitas yang ada di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini. Selain itu, selama persidangan Terdakwa bisa mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, dalam hal ini Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap cakap menurut hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah sebagai orang yang telah didakwa dan dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum adalah benar orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan perkara ini. Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa pengertian membelanjakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengeluarkan uang untuk belanja;

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang merupakan bentuk dari sebuah larangan, apabila seorang didakwakan menggunakan pasal ini maka harus

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota



dibuktikan terlebih dahulu apakah terdapat kesengajaan dalam diri seseorang untuk menentukan niat dari orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melaksanakan suatu perbuatan atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu perbuatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan bentuk-bentuk kesengajaan (*dolus/opzet*) yang secara umum terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) yaitu dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain sehingga dalam hal ini perbuatan tersebut menghasilkan 2 (dua) akibat yaitu akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku dan akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijks bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pada sore hari menjelang buka puasa, saat itu Terdakwa datang ke warung milik Saksi Ani Habibulah alias Ani yang beralamat di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok Troy dengan 1 (satu) botol sirup ABC dengan total harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa membayar menggunakan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saat Terdakwa menyerahkan uang tersebut, Saksi Ani Habibulah alias Ani menaruh curiga terhadap uang yang diberikan oleh Terdakwa tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa “eh,

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota



kenapa uang ini beda?" lalu Terdakwa menjawab *"eh ini uang, ta Ani kira ini bukan uang?"* setelah itu Terdakwa juga berjanji akan menukar uang tersebut dengan uang asli apabila uang tersebut palsu. Kemudian, keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pada pagi hari, Saksi Ani Habibulah alias Ani bersama dengan Saksi Cun M. Daa alias Cunu pergi berbelanja kebutuhan warung milik Saksi Ani Habibulah alias Ani di toko milik Saksi Sumarni Karim, S.E alias Marni yang terletak di Desa Rejonegoro, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Pada saat Saksi Sumarni Karim, S.E alias Marni menghitung sejumlah uang dari Saksi Ani Habibulah alias Ani, Saksi Sumarni Karim, S.E alias Marni menemukan terdapat 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kertasnya berbeda dengan uang pada umumnya, kemudian Saksi Sumarni Karim, S.E alias Marni langsung mencabut uang tersebut dan memberitahu Saksi Ani Habibulah alias Ani jika uang tersebut adalah palsu. Kemudian, Saksi Sumarni Karim, S.E alias Marni menanyakan kepada Saksi Ani Habibulah alias Ani terkait uang tersebut dan Saksi Ani Habibulah alias Ani menjawab jika uang tersebut didapatkannya dari Terdakwa. Setelah itu, Saksi Sumarni Karim, S.E alias Marni memanggil Saksi Cun M. Daa alias Cunu untuk memberitahukan jika ada uang palsu yang terselip diantara uang milik Saksi Ani Habibulah alias Ani, lalu Saksi Cun M. Daa alias Cunu langsung mengambil dan mengamankan uang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Ani Habibulah alias Ani bersama dengan Saksi Cun M. Daa alias Cunu tiba di rumah Saksi Ani Habibulah alias Ani, Saksi Cun M. Daa alias Cunu langsung menghubungi Terdakwa dan memberitahu jika uang yang digunakan untuk berbelanja di warung milik Saksi Ani Habibulah alias Ani adalah palsu, kemudian Terdakwa mengatakan akan datang dan menukar uang tersebut dengan uang yang asli. Kemudian pada sore harinya, Terdakwa datang ke warung milik Saksi Ani Habibulah alias Ani untuk menukar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut dengan uang asli. Namun, Terdakwa belum melihat uang palsu yang diamankan oleh Saksi Cun M. Daa alias Cunu karena pada saat itu Saksi Cun M. Daa alias Cunu sedang bekerja tetapi Terdakwa tetap menukar uang tersebut dengan yang asli;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa datang ke warung milik Saksi Yunis Husain alias Yatu yang beralamat di Desa Sosial, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo dan membeli 2 (dua) botol bensin dengan total harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), saat itu yang melayani pembelian adalah istri Saksi Yunis Husain alias Yatu, kemudian Terdakwa memberikan uang pecahan Rp50.000,00 (lima

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota



puluh ribu rupiah) dan istri mengembalikan sisa uang Terdakwa sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Setelah itu, Saksi Yunis Husain alias Yatu baru pulang ke rumah dan diceritakan istrinya jika ada orang Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo yang baru saja membeli bensin menggunakan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Yunis Husain alias Yatu mengunggah foto uang palsu tersebut di akun *facebooknya* dengan keterangan “hati-hati sudah ada penyebaran uang palsu, kejadian tadi pagi ada orang bubaa b blii bensin 2 liter & ini depe uang senilai 50.000 rupiah” sebagaimana hasil *screenshot* postingan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada akun *facebook* Saksi Yunis Husain alias Yatu. Tidak lama kemudian datang Saksi Juma Ibrahim alias Juma yang merupakan kakak ipar Saksi Yunis Husain alias Yatu untuk beristirahat, lalu Saksi Yunis Husain alias Yatu menceritakan terkait orang Desa Bubaa yang telah membeli bensin 2 (dua) liter menggunakan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Yunis Husain alias Yatu menunjukan foto-foto orang Desa Bubaa yang ada di *facebook* dan ternyata orang tersebut adalah Terdakwa. Kemudian, Saksi Juma Ibrahim alias Juma langsung menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang hal tersebut lalu Terdakwa menjawab akan langsung menukar uang tersebut menggunakan uang asli. Setelah di telpon oleh Saksi Juma Ibrahim alias Juma sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa datang ke warung milik Saksi Yunis Husain alias Yatu dan menanyakan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil meminta maaf karena telah membayar menggunakan uang palsu serta langsung menukar uang tersebut dengan uang asli, lalu Terdakwa merobek-robek uang palsu tersebut setelah mengganti menggunakan uang asli dan dibuang ke tempat sampah yang ada di dekat warung milik Saksi Yunis Husain alias Yatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menjelaskan “*Rupiah Palsu merupakan suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatakan “*kewenangan untuk menentukan keaslian Rupiah berada pada Bank Indonesia*”;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri: UK5604610, 1 (satu)

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang palsu dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri: BAA566867, 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri: MNP452651, telah dilakukan penelitian oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo sebagaimana Surat Hasil Penelitian atas Uang Rupiah yang Diragukan Keasliannya Nomor: 24/971/Gto/Srt tertanggal 11 Oktober 2022 dan terhadap barang bukti tersebut juga telah dilakukan Pengujian secara Laboratorium Forensik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 3953/DUF/IX/2023 tertanggal 18 September 2023, telah disimpulkan bahwa terhadap 3 (tiga) lembar uang yang dihadirkan dipersidangan adalah Palsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok Troy dan 1 (satu) botol sirup ABC di warung milik Saksi Ani Habibulah alias Ani dan membayarnya menggunakan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: MNP452651 merupakan suatu perbuatan membelanjakan menggunakan uang palsu. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah sengaja dengan sudah menyadari tentang kemungkinan (*dolus eventualis*) yang akan terjadi apabila Terdakwa membayar menggunakan uang tersebut. Dengan kata lain, Terdakwa pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun Terdakwa mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. Hal tersebut ditunjukkan ketika Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: MNP452651 yang tampilan warnanya agak pudar dari uang pada umumnya, yang kemudian Saksi Ani Habibulah alias Ani menaruh curiga dengan mengatakan “*eh, kenapa uang ini beda?*” lalu Terdakwa menjawab “*eh ini uang, ta Ani kira ini bukan uang?*”, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah menyadari kemungkinan yang ternyata benar-benar terjadi yaitu apabila uang tersebut palsu maka Terdakwa akan menggantinya dengan yang asli. Selain itu, hal tersebut juga terjadi di warung milik Saksi Yunis Husain alias Yatu dimana Terdakwa dengan sengaja membayar 2 (dua) botol bensin menggunakan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang pada akhirnya Terdakwa harus menggantinya juga;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa adalah orang yang setiap harinya selalu bersinggungan dengan uang karena pekerjaannya adalah sopir mobil rental yang mana dalam 1 (satu) hari Terdakwa bisa mendapatkan 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) orang penumpang

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota



dan biasanya dalam 1 (satu) bulan bisa mendapatkan uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak perhari bisa sampai mendapatkan uang dari penumpang sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Hal tersebut menunjukan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu membedakan uang yang asli dengan uang palsu karena sering bersinggungan dengan uang dalam kegiatan sehari-harinya walupun dalam persidangan Terdakwa tidak mengakui hal tersebut namun berdasarkan pengalaman Terdakwa yang selalu bersinggungan dengan uang maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat membedakan uang yang asli dan palsu. Kemudian, apabila memang uang palsu tersebut Terdakwa dapatkan dari salah satu penumpangnya, tidak seharusnya Terdakwa membelanjakan uang palsu tersebut ditempat lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan secara berlanjut”

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut menurut hukum pidana merupakan “*voortgezette handeling*” yang diatur dalam Pasal 64 KUHP yang mana pada pokoknya perbuatan berlanjut mensyaratkan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri dan sifatnya sejenis, baik perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, dan diantara perbuatan itu saling memiliki hubungan atau keterkaitan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya dipandang sebagai satu perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* pada intinya syarat “*Voortgezette handeling*” antara lain:

- Harus timbul dari suatu niat atau kehendak atau keputusan;
- Perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya;
- Waktu antara perbuatan satu dengan selanjutnya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada unsur sebelumnya, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu telah dilakukannya dalam 2 (dua) waktu yang berbeda yaitu pertama di warung milik Saksi Ani Habibulah alias Ani yang beralamat di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo yaitu pada hari Sabtu, tanggal 1 Mei 2021 sekira sore hari menjelang saat berbuka puasa dan yang kedua di warung milik Saksi Yunis Husain alias Yatu yang beralamat di Desa Sosial, Kecamatan

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paguyaman, Kabupaten Boalemo yaitu pada hari Minggu, tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WITA. Dari kedua peristiwa hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu adalah perbuatan yang didasari dengan kehendak Terdakwa dimana perbuatan tersebut sama macamnya dan waktu perbuatan yang satu dengan yang lainnya tidak terlalu lama, maka termasuk sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan secara berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan dakwaan dan tuntutan kabur dikarenakan dalam tuntutan Penuntut Umum menguraikan analisis yuridis dengan menggunakan pasal yang berbeda dengan pasal yang diterapkan pada dakwaannya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kembali Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum memang terdapat kesalahan penulisan pasal yang diterapkan dalam analisis yuridis dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yaitu berbeda dengan pasal yang diterapkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan kesalahan pengetikan/*clerical error* dimana hal tersebut harus dilihat sejauh mana kesalahan pengetikan tersebut memiliki akibat hukum, menurut Majelis Hakim kesalahan pengetikan tersebut masih bisa ditoleransi karena secara substansial tidak menimbulkan masalah pokok menjadi masalah baru lainnya, hal tersebut dapat dilihat dari penjabaran setiap unsur pasal oleh Penuntut Umum yang mana penjabaran pasal tersebut sesuai dengan pasal yang diterapkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk ditolak;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota



Menimbang, bahwa terhadap petitum Primair Nota Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menguraikan fakta dan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dalam pertimbangan di atas dimana dalam perkara *a quo* Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan “membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu yang dilakukannya secara berlanjut”, maka petitum Primair Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selain petitum Primair, Penasihat Hukum Terdakwa juga memohonkan putusan yang seadil-adilnya dan putusan yang ringan-ringannya dalam petitum Subsidair Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan mempertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa; [REDACTED]

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat benar-benar sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif, dan korektif sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri: UK5604610;
- 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri: BAA566867;
- 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri: MNP452651;

Oleh karena, barang bukti tersebut merupakan uang rupiah palsu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan walaupun terhadap barang bukti 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri: UK5604610 dan 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri: BAA566867 tidak berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, maka terhadapnya perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar hasil *screenshot* postingan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada akun *facebook* Saksi Yunis Husain alias Yatu;

Oleh karena, barang bukti tersebut merupakan hasil *screenshot* yang diajukan bersamaan dengan berkas perkara maka terhadapnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa masih mempunyai keluarga yang harus dibiayai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) *jo* Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *jo* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Imran Lanangawa alias Imran** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu yang dilakukannya secara berlanjut*", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri: UK5604610;
 - 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri: BAA566867;
 - 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri: MNP452651;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar hasil *screenshot* postingan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada akun *facebook* Saksi Yunis Husain alias Yatu;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Achmad Noor Windanny, S.H., sebagai Hakim Ketua, Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H. dan Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Lihawa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Maharini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H.

Achmad Noor Windanny, S.H.

Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Rini Lihawa, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota